



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 18/Pdt.G/2013/PN.DPK.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Sumaria Sudian, beralamat di Jl. Karet Pasar Baru Barat VII/45, Rt. 09 Rw. 02, Karet Tengsin, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Endriati Pranoto, S.H. dan Yuana Berliyanty, S.H., M.H., para advokat pada Kantor Advokat Endriati Pranoto & Partners ("EPP"), beralamat di Citywalk-Citylofts Sudirman, Lantai 19, Unit 10 (1910), Jl. K.H. Mas Mansyur 121, Jakarta Pusat, 10220 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Januari 2013 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok tanggal 04 Februari 2013 di bawah Nomor 41/SK/PDT/2013/PN.DPK., selanjutnya disebut sebagai ----- Penggugat;

Lawan

P.T. Bangun Indonesia Sehat (PT BIS) beralamat di Graha Fernando, Jl. Akses UI No. 88 E, Kelapa Dua, Depok, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Herry Bantolo, S.H., M.H., berkantor pada Herry SH & Associates beralamat di Jl. Mukri No. 6 Kramat Jati Jakarta Timur 13520, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Februari 2013 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok tanggal 27 Februari 2013 di bawah Nomor 68/SK/PDT/2013/PN.DPK., selanjutnya disebut sebagai ----- Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 04 Februari 2013 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok pada tanggal 04 Februari 2013 dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Register Nomor 18/Pdt.G/2013/PN.DPK., telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA PENGUGAT DENGAN TERGUGAT.

1. Bahwa sekitar bulan April 2007, Penggugat bertemu dan berkenalan dengan Dra. Tunjung Sukmaningrum, di Tanah Suci, Mekah. Dra. Tunjung Sukmaningrum adalah Direktur Utama sekaligus pemegang saham mayoritas di PT. BIS (in casu Tergugat). Setelah perkenalan di Tanah Suci Mekah tersebut, Dra. Tunjung Sukmaningrum, bertindak mewakili Tergugat, mengajak Penggugat untuk melakukan kerjasama dengan sistem bagi hasil. Dalam kerjasama ini, Penggugat wajib memasukkan dana atau uang sebagai modal usaha kerjasama, sebagaimana yang diperlukan oleh Tergugat dan dana atau uang tersebut tanpa dikurangi apapun akan dikembalikan oleh Tergugat kepada Penggugat dalam jangka waktu maksimal 12 (dua belas) bulan. Tergugat juga menjanjikan kepada Penggugat bahwa setiap bulannya Tergugat akan membagi hasil usaha kerjasama kepada Penggugat terhitung sejak tanggal penandatanganan Surat Kerjasama.
2. Bahwa pada tanggal 7 November 2007, ditandatangani Surat Kerjasama yang pertama, dengan No. 003/SKJ-DIR/XI/07 antara Tergugat sebagai Pihak Pertama dan Penggugat sebagai Pihak Kedua (**Bukti P-1**), dimana dalam Surat Kerjasama ini ditentukan hal-hal sebagai berikut:
 1. Pihak Pertama telah menerima bantuan modal usaha dari Pihak Kedua sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).
 2. PIHAK PERTAMA BERKEWAJIBAN MENGEMBALIKAN MODAL USAHA YANG TELAH DITERIMA DAN TANPA DIKURANGI APAPUN KEPADA PIHAK KEDUA DALAM BATAS WAKTU MAKSIMAL 12 BULAN;
 3. Apabila Pihak Kedua, sewaktu-waktu ingin menarik modal yang telah diberikan kepada Pihak Pertama, Pihak Kedua harus memberitahukan kepada Pihak Pertama paling lambat 30 hari sebelumnya;
 4. Pihak Pertama berkewajiban membagi hasil usaha setiap bulan kepada Pihak Kedua sejak surat kerjasama ini ditandatangani kedua belah pihak dan besarnya bagi hasil usaha tersebut telah disepakati bersama;
 5. Segala kerugian yang timbul dari kerjasama usaha ini akan ditanggung sepenuhnya oleh Pihak Pertama.Pada hari yang sama, ditandatangani juga Surat Kerjasama No. 004/SKJ-DIR/XI/07, dengan modal usaha sebesar USD 3.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga ribu dolar Amerika), dengan klausula-klausula perjanjian yang sama, sebagaimana disebutkan diatas **(Bukti P-2)** ;

3. Bahwa setelah penandatanganan perjanjian tanggal 7 November 2007, ada 2 (dua) Surat Kerjasama lagi yang ditandatangani yaitu: **(i)** Surat Kerjasama No. 006/SKJ-DIR/XI/07 tertanggal 12 November 2007, dengan modal usaha sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan **(ii)** Surat Kerjasama No. 005/SKJ-DIR/XI/07 tertanggal 17 Desember 2007, dengan modal usaha sebesar USD 3.100 (tiga ribu seratus dolar Amerika) **(Bukti P-3 & Bukti P-4)** ;

4. Bahwa pada tahun 2008, Tergugat secara lisan meminta tambahan modal kepada Penggugat. Menurut Tergugat karena sifatnya sebagai tambahan modal maka tidak perlu dibuatkan perjanjiannya (secara tertulis). Kemudian oleh Penggugat tambahan modal ini diberikan dengan cara mentransfer uang ke rekening Tergugat dan ke rekening Bank Mandiri Nomor: 1020004080245 atas nama Abdul Hamid (suami Dra. Tunjung Sukmaningrum), sesuai permintaan Tergugat **(Bukti P-5 s/d Bukti P-8)** ;

Berikut ini adalah perincian modal usaha yang sudah diberikan Penggugat dan diterima oleh Tergugat

NO.	TANGGAL	DASAR	JUMLAH
1.	07-11-2007	Surat Kerjasama No. 003/SKJ-DIR/XI/07	Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).
2.	07-11-2007	Surat Kerjasama No. 004/SKJ-DIR/XI/07	USD 3.000 (tiga ribu dolar Amerika).
3.	12-11-2007	Surat Kerjasama No. 006/SKJ-DIR/XI/07	Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
4.	17-12-2007	Surat Kerjasama No. 005/SKJ-DIR/XI/07	USD 3.100 (tiga ribu seratus dolar Amerika).
5.	15-05-2008	Struk ATM Mandiri, sebagai tambahan modal	Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
6.	05-08-2008	Struk ATM Mandiri, sebagai tambahan modal	Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
7.	08-09-2008	Struk ATM Mandiri, sebagai tambahan modal	Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
8.	09-09-2008	Struk ATM Mandiri, sebagai tambahan modal	Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka total bagi hasil yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp.1.330.500.000,- (satu milyar tiga ratus tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah) dan USD 37.510 (tiga puluh tujuh ribu lima ratus sepuluh dolar Amerika)

5. Bahwa sesuai ketentuan angka 2 (dua) Surat Kerjasama, Tergugat memiliki kewajiban untuk mengembalikan modal usaha yang sudah diterimanya diatas tanpa dikurangi apapun kepada Penggugat dalam jangka waktu maksimal 12 (dua belas) bulan. Akan tetapi sampai dengan Gugatan ini didaftarkan, kurang lebih sudah 5 (lima) tahun Tergugat sama sekali belum mengembalikan modal usaha tersebut kepada Penggugat;
6. Bahwa selain mengembalikan modal usaha kepada Penggugat, Tergugat juga memiliki kewajiban membagi hasil usaha setiap bulannya kepada Penggugat yaitu sejak Surat Kerjasama ditandatangani. Besarnya bagi hasil yang disepakati oleh kedua belah pihak secara lisan adalah sebesar 10% (sepuluh persen) setiap bulan. Namun ternyata kewajiban bagi hasil usaha inipun sama sekali tidak dipenuhi atau diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat setiap bulannya, sebagaimana yang ditentukan pada angka 4 (empat) Surat Kerjasama.

Dibawah ini perhitungan bagi hasil yang wajib diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat setiap bulannya sejak penandatanganan Surat Kerjasama sampai dengan Gugatan ini didaftarkan (Bukti P-9), sebagai berikut :

TANGGAL	MODAL USAHA	BAGI HASIL USAHA S/D JANUARI 2013	TOTAL
07-11-2007	Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);	Rp.496.000.000,- (empat ratus sembilan puluh enam juta rupiah)	Rp.576.000.000,- (lima ratus tujuh puluh enam juta rupiah)
07-11-2007	USD 3.000 (tiga ribu dolar Amerika)	USD 18.600,- (delapan belas ribu enam ratus dolar Amerika)	USD 21.600 (dua puluh satu ribu enam ratus dolar Amerika)
12-11-2007	Rp.100.000.000,- (saratus juta rupiah)	Rp.620.000.000,- (enam ratus dua puluh juta rupiah)	Rp.720.000.000,- (tujuh ratus dua puluh juta rupiah)
17-12-2007	USD 3.100 (tiga ribu seratus dolar Amerika)	USD 18.910 (delapan belas ribu sembilan ratus sepuluh dolar Amerika)	USD 22.010 (dua puluh dua ribu sepuluh dolar Amerika)
15-05-2008	Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah)	Rp.84.000.000,- (delapan puluh empat juta rupiah)	Rp.99.000.000,- (sembilan puluh sembilan juta rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	juta rupiah)	puluh empat juta rupiah);	puluh sembilan juta rupiah)
05-08-2008	Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah)	Rp.26.500.000,- (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah)	Rp.31.500.000,- (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah)
08-09-2008	Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)	Rp.52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah)	Rp.62.000.000,- (enam puluh dua juta rupiah)
09-09-2008	Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);	Rp.52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah)	Rp.62.000.000,- (enam puluh dua juta rupiah)

Maka total bagi hasil yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp. 1.330.500.000,- (satu milyar tiga ratus tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah) dan USD 37.510 (tiga puluh tujuh ribu lima ratus sepuluh dolar Amerika);

TERGUGAT TIDAK MELAKSANAKAN PERJANJIAN KERJASAMA.

7. Bahwa oleh karena Tergugat tidak melaksanakan kewajiban-kewajibannya atau Wanprestasi atas Surat Kerjasama maka Penggugat pada tanggal 6 November 2012, mengirimkan somasi pertama, dengan surat Nomor : 43/Som-PT.BIS/XI/12. Dalam somasi pertama ini, Penggugat memberikan jangka waktu selama 7 (tujuh) hari sejak somasi diterima Tergugat untuk menyelesaikan seluruh kewajibannya diluar pengadilan (Bukti P-10);
8. Bahwa somasi pertama ini tidak ditanggapi oleh Tergugat. Kemudian, Penggugat mengirimkan somasi ke-2 dan terakhir, dengan surat Nomor : 44/Som-PT.BIS/XI/12 tertanggal 19 November 2012, dengan tuntutan yang sama agar Tergugat menyelesaikan seluruh kewajiban yang dimilikinya kepada Penggugat diluar pengadilan (Bukti P-11);
9. Bahwa atas somasi ke-2 dan terakhir ini, Tergugat memberikan respon yaitu dengan diadakannya pertemuan pada tanggal 29 November 2012, di kantor kuasa hukum Penggugat. Dalam pertemuan ini Tergugat hadir dengan ditemani 1 (satu) orang stafnya yang bernama Wilsya Intania, S.Farm Apt (general manager PT. BIS). Pada saat itu, Tergugat secara tegas menyatakan bahwa ia bersedia untuk menyelesaikan kewajiban-kewajiban yang dimilikinya kepada Penggugat. Melihat ketegasan yang ditunjukkan Tergugat dalam pertemuan maka Penggugat meminta agar bentuk penyelesaian disampaikan secara konkrit dan tertulis menyangkut nilai uangnya juga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jangka waktu pengembalian seluruh kewajiban supaya tidak berlarut-larut. Tergugat menyatakan setuju dan berjanji akan menyampaikan surat penyelesaian kewajiban tersebut kepada Penggugat pada hari Selasa, 4 Desember 2012 atau Rabu, 5 Desember 2012;

10. Bahwa kenyataannya surat penyelesaian kewajiban yang dijanjikan oleh Tergugat akan dikirim pada tanggal 4 Desember atau 5 Desember 2012, baru diterima Penggugat pada tanggal 18 Desember 2012 melalui email (tertulis 10 Desember 2012), itupun setelah Penggugat berulang kali menghubungi Tergugat baik melalui sms, telepon kantor, hand phone dan email. Lebih jauh, surat penyelesaian kewajiban ini tidak seperti yang dibicarakan dan disepakati dalam pertemuan tanggal 29 November 2012. Dalam surat dengan Nomor : 172/BIS-Ext/XII/2012 tertanggal 10 Desember 2012, perihal : pemberitahuan, Tergugat hanya menyatakan : "... kami siap dan sanggup untuk menyelesaikan semua kewajiban-kewajiban kami kepada Ibu Sumaria sampai selesai dengan baik..." (Bukti P-12). Akan tetapi, tidak ada sama sekali perhitungan modal usaha dan bagi hasil usaha yang seharusnya dibayarkan atau diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat. Juga tidak ada disebutkan kapan modal usaha dan bagi hasil usaha tersebut dikembalikan atau direalisasikan pengembaliannya oleh Tergugat;
11. Bahwa oleh karenanya, Penggugat mengirimkan surat tanggapan kepada Tergugat, dengan Nomor : 47/Srt-PT.BIS/XII/12 tertanggal 20 Desember 2012, perihal : Tanggapan atas surat jawaban PT. BIS No. 172/BIS-Ext/XII/2012 tertanggal 10 Desember 2012, yang dikirimkan via kurir (Bukti P-13a) dan via email (Bukti P-13b). Penggugat diantaranya menyatakan sebagai berikut (vide angka 3 (tiga) surat tanggapan) : "Jika benar PT. BIS siap dan sanggup untuk menyelesaikan semua kewajiban-kewajibannya kepada klien, sebagaimana dimaksudkan dalam paragraf ketiga suratnya-quod non-maka PT. BIS harus membuktikan kesiapan dan kesanggupannya tersebut secara kongkrit yaitu segera merealisasikan pengembalian uang yang pernah diterimanya dari klien berikut dengan pembagian keuntungan, sebagaimana yang disepakati bersama, mengingat permasalahan ini sudah berjalan selama kurang lebih 4 (empat) tahun tanpa adanya penyelesaian";
12. Bahwa untuk memastikan surat tanggapan tersebut sudah diterima dengan baik oleh Tergugat maka Penggugat melakukan pengecekan langsung, dengan menanyakan apakah sudah menerima surat tanggapan? Menurut Tergugat, surat tanggapan tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah diterimanya. Sehingga pada tanggal 4 Januari 2013 Penggugat mengirimkan ulang surat tanggapan tersebut baik melalui fax (Bukti P-14a) maupun email (Bukti P-14b). Akan tetapi Tergugat sama sekali tidak memberikan respon atas surat tanggapan tersebut.

KERUGIAN YANG DIALAMI OLEH PENGGUGAT AKIBAT TERGUGAT TIDAK MELAKSANAKAN PERJANJIAN KERJASAMA.

13. Bahwa sejak perjanjian pertama ditandatangani yaitu akhir tahun 2007 sampai dengan Gugatan ini didaftarkan bulan Februari 2013, Tergugat sama sekali tidak melaksanakan perjanjian kerjasama tersebut. Tergugat selalu memberikan janji-janji saja kepada Penggugat dan sama sekali tidak ada itikad baik ditunjukkan oleh Tergugat untuk menyelesaikan seluruh kewajibannya. Hal ini jelas menimbulkan kerugian immateriil yang tidak dapat dinilai dengan uang, tetapi untuk kepastian dari gugatan ini harus ditentukan suatu jumlah tertentu, yaitu tidak kurang dari sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

14. Bahwa oleh karena telah jelas dan tidak terbantahkan lagi perbuatan Wanprestasi Tergugat yaitu tidak mengembalikan modal usaha yang sudah diterimanya dari Penggugat dan Tergugat juga tidak membagi hasil usaha sebesar 10% (sepuluh persen) setiap bulan sejak tanggal penandatanganan Surat Kerjasama. Dengan demikian, Penggugat meminta agar Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk mengganti biaya kerugian yang diderita oleh Penggugat, terhitung sampai dengan Gugatan ini didaftarkan yaitu total kerugian materiil sebesar Rp.1.550.500.000,- (satu milyar lima ratus lima puluh juta lima ratus ribu rupiah) dan USD 43.610 (empat puluh tiga ribu enam ratus sepuluh dolar Amerika), dengan rincian sebagai berikut :

Kerugian materiil:

14.1 Total modal usaha milik Penggugat adalah sebesar :

- a. Rp. 220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah) dan
- b. USD 6.100 (enam ribu seratus dolar Amerika).

14.1 Total bagi hasil usaha yang harus diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar :

- a. Rp.1.330.500.000,- (satu milyar tiga ratus tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah) dan
- b. USD 37.510 (tiga puluh tujuh ribu lima ratus sepuluh dolar Amerika);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan Kerugian Immateriil:

Sebagaimana diuraikan diatas, sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

15. Bahwa adalah berdasarkan hukum apabila Penggugat menuntut agar sejak perkara ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Depok sampai adanya pelaksanaan putusan dalam perkara ini oleh Tergugat, Tergugat harus membayar bunga sebagai bunga bank sebesar 1% (satu persen) setiap bulan dari total kerugian materiil ;
16. Bahwa agar Gugatan ini tidak sia-sia, mohon diletakkan sita jaminan atas benda bergerak dan tidak bergerak milik Tergugat yang akan ditentukan kemudian;
17. Bahwa oleh karena Gugatan ini diajukan oleh Penggugat dengan dalil-dalil dan bukti-bukti yang tidak dapat dibantah lagi kebenarannya oleh Tergugat, maka mohon agar Majelis Hakim mengabulkan seluruh Gugatan ini dan menyatakan putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada verzet, banding ataupun kasasi (uitvoerbaar bij voorraad);
18. Bahwa Tergugat juga harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mengikat perikatan yang dibuat oleh Penggugat dengan Tergugat, berdasarkan :

PERJANJIAN TERTULIS

- 2.1. Surat Kerjasama No. 003/SKJ-DIR/XI/07 tertanggal 07-11-2007, dengan modal usaha sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);
- 2.2. Surat Kerjasama No.004/SKJ-DIR/XI/07 tertanggal 07-11-2007, dengan modal usaha sebesar USD 3.000 (tiga ribu dolar Amerika);
- 2.3. Surat Kerjasama No.006/SKJ-DIR/XI/07 tertanggal 12-11-2007, dengan modal usaha sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- 2.4. Surat Kerjasama No. 005/SKJ-DIR/XI/07 tertanggal 17-12-2007, dengan modal usaha sebesar USD 3.100 (tiga ribu seratus dolar Amerika);

PERJANJIAN LISAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.5. Tanggal 15-05-2008, dengan tambahan modal usaha sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- 2.6. Tanggal 05-08-2008, dengan tambahan modal usaha sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
- 2.7. Tanggal 08-09-2008, dengan tambahan modal usaha sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- 2.8. Tanggal 09-09-2008, dengan tambahan modal usaha sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
3. Menyatakan Tergugat telah tidak melaksanakan perikatan/wanprestasi atas :

PERJANJIAN TERTULIS

- 3.1. Surat Kerjasama No.003/SKJ-DIR/XI/07 tertanggal 07-11-2007, dengan modal usaha sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);
- 3.2. Surat Kerjasama No. 004/SKJ-DIR/XI/07 tertanggal 07-11-2007, dengan modal usaha sebesar USD 3.000 (tiga ribu dolar Amerika);
- 3.3. Surat Kerjasama No.006/SKJ-DIR/XI/07 tertanggal 12-11-2007, dengan modal usaha sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- 3.4. Surat Kerjasama No.005/SKJ-DIR/XI/07 tertanggal 17-12-2007, dengan modal usaha sebesar USD 3.100 (tiga ribu seratus dolar Amerika);

PERJANJIAN LISAN

- 3.5. Tanggal 15-05-2008, dengan tambahan modal usaha sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- 3.6. Tanggal 05-08-2008, dengan tambahan modal usaha sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
- 3.7. Tanggal 08-09-2008, dengan tambahan modal usaha sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- 3.8. Tanggal 09-09-2008, dengan tambahan modal usaha sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh kewajibannya kepada Penggugat dengan total kerugian materiil sebesar Rp.1.550.500.000,- (satu milyar lima ratus lima puluh juta lima ratus ribu rupiah) dan USD 43.610 (empat puluh tiga ribu enam ratus sepuluh dolar Amerika) serta kerugian immaterial sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

KERUGIAN MATERIIL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.1. Total modal usaha milik Penggugat adalah sebesar:

- a. Rp. 220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah) dan
- b. USD 6.100 (enam ribu seratus dolar Amerika);

4.2. Total bagi hasil usaha yang harus diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar :

- a. Rp.1.330.500.000,- (satu milyar tiga ratus tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah); dan
- b. USD 37.510 (tiga puluh tujuh ribu lima ratus sepuluh dolar Amerika);

KERUGIAN IMMATERIIL sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

5. Menghukum Tergugat untuk membayar bunga bank sebesar 1% (satu persen) setiap bulannya dari total kerugian materiil sejak gugatan ini didaftarkan sampai dilaksanakannya putusan dalam perkara ini oleh Tergugat;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas benda bergerak dan tidak bergerak milik Tergugat;
7. Menyatakan putusan dapat dilaksanakan terlebih dulu (uitvoerbaar bij voorraad) walaupun ada verzet, banding atau kasasi dari Tergugat;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap kuasanya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Eti Koerniati, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Depok, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 05 Maret 2013, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban tertanggal 17 April 2013, pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. Dalam Eksepsi Kopetensi Relatif

Bahwa Penggugat dalam gugatannya menggugat PT. Bangun Indonesia Sehat (PT. BIS) beralamat Jl. Akses UI NO. 88E Kelapa Dua Depok Di Pengadilan Negeri Depok, Adalah tidak Tepat.

Bahwa dikarenakan yang digugat adalah Perusahaan (PT. BIS) maka berdasarkan UU No. 40 Thn 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT) pasal 61 Ayat 2 gugatan dimana Perusahaan tersebut berkedudukan;

1. Sebagai Pemegang Saham berhak mengajukan gugatan tentang Perseroan Ke Pengadilan Negeri apabila dirugikan karena tindakan perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat keputusan RNPS, Direksi atas Dewan Komisaris.
2. Gugatan sebagai dimaksud pada ayat (1) di ajukan ke Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan.

Berdasarkan Akta Notaris WIdyatmoko, SH No. 26 Tgl 21 April 2008 Nama dan Tempat Kedudukan PT. Bangun Indonesia Sehat (PT. BIS) Berkedudukan di Jakarta Selatan (Wisma Ritra Lt. 2 Jl. Warung Buncit Raya No. 6 Jakarta Selatan)

Dengan demikian apa yang di Sengketakan oleh Penggugat terhadap Tergugat bukan Kewenangan Pengadilan Negeri Depok. Tetapi Kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (Kepetensi Relatif);

Maka dalam putusan Sela berkenaan menyatakan :

1. Menyatakan Pengadilan Negeri Depok Tidak berwenang dalam Memeriksa dan Memutus Perkara Ago;
2. Menyatakan biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

B. Eksepsi Gugatan Kabur (Obscur Lebel)

1. Bahwa didalam gugatan Penggugat tidak di uraikan tentang kedudukan Penggugat dalam PT. Bangun Indonesia Sehat (PT. BIS);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa berdasarkan data Akte Notaris Widyatmoko, SH NO. 26 Tanggal 26 April 2008 tentang PT. Bangun Indonesia Sehat (PT.BIS) Penggugat (Dra.Sumaria) menjabat sebagai Komisaris (PT.BIS) Disini tidak jelas (kabur) Komisaris menggugat PT.Bangun Indonesia Sehat karena dalam UU No.40 Th 2007 tentang Perseroan, seharusnya Komisaris Mengawasi Perusahaan bukan menggugat perusahaan (PT.BIS);
3. Bahwa karena gugatan tidak jelas akibat gugatan menjadi kabur (Obscuur Libel) Mohon gugatan tersebut tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan penggugat, kecuali secara tegas diakui kebenarannya oleh tergugat;
2. Bahwa benar Tergugat kenal dengan Penggugat dan Tergugat mengajak kerjasama, maka pada tgl 21 April 2008 Penggugat menjadi Komisaris PT. Bangun Indonesia Sehat (PT. BIS). Akte Notaris Widyatmoko, SH No. 26 Tgl 21 April 2008;
3. Bahwa benar Penggugat Kerjasama dengan Tergugat berdasarkan, antara lain;
 1. Surat Kerjasama No. 003/Skj-Dir/XI/07
 2. Surat Kerjasama No. 004/Skj-Dir/XI/07
 3. Surat Kerjasama No. 006/Skj-Dir/XI/07
 4. Surat Kerjasama No. 005/Skj-Dir/XI/07
4. Bahwa benar dalam kesepakatan kerja sama tersebut telah dituangkan antara lain :
 1. Pihak pertama berkewajiban mengembalikan modal usaha yang telah diterima dan tanpa dikurangi apapun kepada Pihak kedua, dalam batas waktu maksimal 12 bulan;
 2. Apabila pihak kedua, sewaktu-waktu ingin menarik modal yang telah diberikan kepada pihak pertama, pihak kedua harus memberitahukan kepada pihak pertama paling lambat 30 hari sebelumnya;
 3. Pihak pertama berkewajiban membagi hasil usaha setiap bulan kepada pihak kedua sejak surat kerjasama ini ditanda tangani kedua belah pihak dan berdasarkan bagi hasil usaha telah disepakati bersama;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Segala kerugian yang timbul dari kerjasama usaha ini akan ditanggung sepenuhnya oleh pihak pertama;
5. Isi perjanjian ini sewaktu-waktu bisa berubah sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak;
6. Permasalahan yang muncul dari isi perjanjian ini akan diselesaikan secara kekeluargaan dan apabila tidak bisa diselesaikan dengan jalan tersebut, maka akan ditempuh sesuai dengan hukum yang berlaku;
5. Bahwa benar Kesepakatan kerja tersebut adalah bantuan bukan titipan, karena kalau bantuan itu layaknya ada suatu keikhlasan untuk memberikan uang tersebut, karena itu pemberi bantuan tetap mengharap agar Perusahaan itu (PT. BIS) dapat maju Dan dapat Mengembalikan uang tersebut tetapi kalau belum maju, biasanya pemberi bantuan belum mengharap dikembalikan, karena Tergugat belum bisa mengembalikan;

seharusnya Penggugat sebagai Komisaris lebih tahu keberadaan keuangan Perusahaan (PT. BIS). Apalagi perusahaan harus membagi hasil kepada Penggugat;

6. Bahwa benar Penggugat adalah Komisaris PT. Bangun Indonesia Sehat (PT.BIS) tetapi karena Penggugat sebagai Komisaris kurang peduli dalam tugasnya kepada Perusahaan (PT. BIS) maka Perusahaan berjalan tidak maksimal;
7. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada point 5. Hal ini dikarenakan oleh Penggugat sebagai Komisaris PT. Bangun Indonesia Sehat (PT. BIS) yang kurang kepedulian kepada Perusahaan (PT. BIS) maka Perusahaan belum dapat menyelesaikannya;
8. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada point 6. Bahwa bagi hasil yang disepakati secara lisan 10% setiap bulan tahun ini apabila perusahaan sudah untung (Keuangan memungkinkan) tapi saat ini keuangan belum memungkinkan;
9. Bahwa benar Penggugat kurang peduli kepada Perusahaan (PT. BIS) hal ini terlihat pernah diundang rapat tapi juga tidak hadir :
 1. Undangan tanggal 05 Januari 2013 - Tidak Hadir;
 2. Undangan tanggal 28 Februari 2013 - Tidak Hadir;

Padahal apabila Penggugat sebagai komisaris hadir, Perusahaan akan mengambil langkah-langkah agar Perusahaan dapat maju.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agar dapat mengembalikan hutang-hutang Perusahaan kepada Pihak lain. Yang akhirnya Perusahaan tidak efektif dan keuangan kurang mendukung untuk mengembalikan hutang-hutang Perusahaan kepada Pihak lain. Karena itu memang sebaiknya apabila Penggugat sebagai Komisaris sudah tidak peduli kepada perusahaan agar perusahaan dapat maju maka mohon Penggugat dapat mundur sebagai Komisaris PT. Bangun Indonesia Sehat (PT. BIS). Agar perusahaan dapat mengembalikan Hutang-hutangnya kepada pihak lain;

10. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil Penggugat pada Point 7, 8, 9, 10, 11, 12 yang benar adalah Tergugat sangat niat mengembalikan bantuan tersebut, tetapi karena bantuan tersebut adalah kepada Perusahaan (PT. Bangun Indonesia Sehat) maka Perusahaan harus melihat prosedur-prosedur Keuangan Perusahaan.
11. Bahwa Tergugat Menolak dalil Penggugat pada point 13 dikatakan Tergugat menimbulkan kerugian Immaterial Rp. 1.000.000.000,- kepada Penggugat. Hal ini tidak benar, karena dalam surat kesepakatan kerjasama tersebut sudah jelas diperjanjikan maka kerugian Immaterial tersebut. Tidak berdasar dan harus ditolak.
12. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada Point 14, 15 dimana Tergugat (PT. BIS) harus membagi hasil usaha 10 % setiap bulan, hal ini Dikarenakan Penggugat sebagai Komisaris bekerja tidak maksimal yang berakibat Perusahaan belum dapat mengembalikan, bahkan Perusahaan harus membayar bunga 1 % setiap bulan. Dan total kerugian tersebut tidak diperjanjikan maka harus ditolak.
13. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat point 16 mohon diletakan sita jaminan hal ini tidak berdasar karena itu harus ditolak.
14. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat point 17 yang menyatakan putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun terdapat Verzet, Banding, Kasasi. Harus ditolak

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, maka Tergugat mohon kirannya agar Majelis Hakim yang memeriksa, menangani, mengadili dan memutus perkara Aquo berkenan untuk memutus :

Dalam Eksepsi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima Eksepsi tergugat;
2. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidak -
tidaknya, tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menerima dalil dan alasan-alasan Tergugat seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya dan atau setidak-
tidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul
dalam perkara ini;

Atau

Apabila Bapak Ketua Majelis Hakim berpendapat lain mohon
putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Et. Aequo Et. Bono);

Menimbang, bahwa atas Jawaban dari Tergugat di atas
Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 24 April 2013, dan
kemudian Tergugat pun telah menanggapi dalam Duplik tertanggal
30 April 2013, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah mengajukan
bukti surat-surat yang diberi tanda P-1, P-2, P-3, P-4, P-5,
P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, P-11, P-12, P-13a, P-13b, P-14a, P-14b,
P-15, P-16 dan P-17, sebagai berikut:

1. Foto copy Surat Kerjasama No. 003/SKJ-DIR/XI/07, tertanggal
7 November 2007, yang ditandatangani Tergugat sebagai Pihak
Pertama dan Penggugat sebagai Pihak Kedua, dengan modal
usaha sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah),
yang selanjutnya di beri tanda P-1;
2. Foto copy Surat Kerjasama No. 004/SKJ-DIR/XI/07, tertanggal
7 November 2007, yang ditandatangani Tergugat sebagai Pihak
Pertama dan Penggugat sebagai Pihak Kedua, dengan modal
usaha sebesar USD 3.000 (tiga ribu dolar Amerika), yang
selanjutnya di beri tanda P-2;
3. Foto copy Surat Kerjasama No. 006/SKJ-DIR/XI/07, tertanggal
12 November 2007, yang ditandatangani Tergugat sebagai Pihak
Pertama dan Penggugat sebagai Pihak Kedua, dengan modal
usaha sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), yang
selanjutnya di beri tanda P-3;
4. Foto copy Surat Kerjasama No. 005/SKJ-DIR/XI/07, tertanggal
17 Desember 2007, yang ditandatangani Tergugat sebagai Pihak
Pertama dan Penggugat sebagai Pihak Kedua, dengan modal
usaha sebesar USD 3.100 (tiga ribu seratus dolar Amerika),
yang selanjutnya di beri tanda P-4;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto copy Slip Transfer ATM Mandiri dari rekening Penggugat ke rekening Tergugat di Bank Mandiri, dengan Nomor: 1270004877385 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), sebagai tambahan modal usaha sesuai permintaan Tergugat, yang selanjutnya di beri tanda P-5;
6. Foto copy Slip transfer ATM Mandiri dari rekening Penggugat ke rekening Abdul Hamid (suami Dra. Tunjung Sukmaningrum, dhi Direktur Utama PT. BIS) di Bank Mandiri, dengan Nomor: 1020004080245 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), sebagai tambahan modal usaha sesuai permintaan Tergugat, yang selanjutnya di beri tanda P-6;
7. Foto copy Slip transfer ATM Mandiri dari rekening Penggugat ke rekening Abdul Hamid (suami Dra. Tunjung Sukmaningrum, dhi Direktur Utama PT. BIS) di Bank Mandiri, dengan Nomor: 1020004080245 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), sebagai tambahan modal usaha sesuai permintaan Tergugat, yang selanjutnya di beri tanda P-7;
8. Foto copy Slip transfer ATM Mandiri dari rekening Penggugat ke rekening Abdul Hamid (suami Dra. Tunjung Sukmaningrum, dhi Direktur Utama PT. BIS) di Bank Mandiri, dengan Nomor: 1020004080245 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), sebagai tambahan modal usaha sesuai permintaan Tergugat, yang selanjutnya di beri tanda P-8;
9. Foto copy table perhitungan kewajiban Tergugat yang harus dibayarkan kepada Penggugat yaitu modal usaha dan bagi hasil usaha setiap bulannya, yang selanjutnya di beri tanda P-;
10. Foto copy Surat Penggugat kepada Tergugat Nomor: 43/Som-PT.BIS/XI/12, tertanggal 6 November 2012, perihal: somasi pertama, yang selanjutnya di beri tanda P-10;
11. Foto copy Surat Penggugat kepada Tergugat Nomor: 44/Som-PT.BIS/XI/12, tertanggal 19 November 2012, perihal somasi kedua, yang selanjutnya di beri tanda P-11;
12. Foto copy Surat tagihan keapda Penggugat Nomor : 172/BIS-Ext/XII/2012 tertanggal 10 Desember 2012, yang selanjutnya di beri tanda P-12;
13. Foto copy Surat Penggugat kepada Tergugat, Nomor: 47/Srt-PT.BIS/XII/12 tertanggal 20 Desember 2012, perihal: Tanggapan atas surat jawaban PT. BIS No. 172/BIS-Ext/XII/2012 tertanggal 10 Desember 2012, yang dikirimkan melalui kurir, yang selanjutnya di beri tanda P-13a;
14. Foto copy Surat Penggugat kepada Tergugat, Nomor: 47/Srt-PT.BIS/XII/12 tertanggal 20 Desember 2012, perihal:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggapan atas surat jawaban PT. BIS No. 172/BIS-Ext/XII/2012 tertanggal 10 Desember 2012, yang dikirimkan melalui email, yang selanjutnya di beri tanda P-13b;

15. Foto copy Surat Penggugat kepada Tergugat, Nomor: 47/Srt-PT.BIS/XII/12 tertanggal 20 Desember 2012, perihal: Tanggapan atas surat jawaban PT. BIS No. 172/BIS-Ext/XII/2012 tertanggal 10 Desember 2012, yang Penggugat kirimkan ulang pada tanggal 4 Januari 2013 melalui fax, yang selanjutnya di beri tanda P-14a;

16. Foto copy Surat Penggugat kepada Tergugat, Nomor: 47/Srt-PT.BIS/XII/12 tertanggal 20 Desember 2012, perihal: Tanggapan atas surat jawaban PT. BIS No. 172/BIS-Ext/XII/2012 tertanggal 10 Desember 2012, yang Penggugat kirimkan ulang pada tanggal 4 Januari 2013 melalui email, yang selanjutnya di beri tanda P-14b;

17. Foto copy email Tergugat kepada Penggugat, tertanggal 07 Januari 2013, subject : Undang RUPS, dengan attachment (lamiran): Surat PT.BSI (In Casu Tergugat) kepada Surawati Sudian (In Casu Kakak kandung Penggugat) No.002/BSI-EXT/I/2013 tertanggal 08 Januari 2013, perihal : Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya di beri tanda P-15;

18. Foto copy surat Kuasa PT.BIS sebagai pemberi kuasa (in casu Kuasa Tergugat), tertanggal 26 Februari 2013, yang selanjutnya di beri tanda P-16;

19. Foto copy Surat Pernyataan Surawati Sudian tertanggal 27 Oktober 2010, yang selanjutnya di beri tanda P-17;

Menimbang, bahwa semua surat bukti tersebut (P-1 sampai dengan P-17) telah di bubuhi meterai cukup, dan semuanya telah di teliti di persidangan serta di cocokan dengan surat aslinya yang ternyata untuk bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-10, P-11, P-13a, P-14a, P-15, P-16 dan P-17 telah sesuai dengan surat aslinya sedangkan untuk bukti P-9, P-12, P-13b, P-14b dan P-16 sesuai dengan foto copy/tidak ada aslinya;

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat telah pula mengajukan bukti surat-surat yang diberi tanda T-1, T-2, T-3, T-4, T-5, T-6, T-7, T-8, T-9, dan T-10, sebagai berikut :

1. Foto copy Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT.Bangun Indonesia Sehat, Akta No. 26 tanggal 21 April 2008 yang dibuat oleh Notaris Widiyatmoko, SH Jalan warung Jati Barat No.39 A (Jalan Buncit Raya Pulo) Jakarta 12740, yang selanjutnya di beri tanda T-1;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy SIUP (Surat Ijin Usaha Perdagangan) No.0261/182451 PT.Bangun Indonesia Sehat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kotamadya Jakarta Selatan Suku Dinas Perindustrian dan Perdagangan tanggal 11 April 2007 di Jakarta, yang selanjutnya di beri tanda T-2;
3. Foto copy Tanda Daftar Perusahaan PT. Bangun Indonesia Sehat No.090315152614 alamat Wisma Ritra Lantai 2 Warung Buncit Raya No.6 RT.10/RW.09 Kelurahan Kali Bata, Kecamatan Pancoran Jakarta selatan 12740, yang selanjutnya di beri tanda T-3;
4. Foto copy Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak No.PEM.00224/WPJO4/KP0803/2011 PT.Bangun Indonesia Sehat oleh Kantor Wilayah DJB Jakarta Selatan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Pancoran tanggal 19 Januari 2011, yang selanjutnya di beri tanda T-4;
5. Foto copy Surat Undangan RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) PT. Banguna Indonesia Sehat tanggal 28 Februari 2012 untuk Sumarya Sudian Apt Pemegang Saham/Komisaris, yang selanjutnya di beri tanda T-5;
6. Foto copy Surat Undangan RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) PT. Banguna Indonesia Sehat tanggal 05 Januari 2013 untuk Sumarya Sudian Apt Pemegang Saham/Komisaris, yang selanjutnya di beri tanda T-6;
7. Foto copy Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : W7-04987 HT.01.01-TH.2007 Tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas, yang selanjutnya di beri tanda T-7;
8. Foto copy Surat Keterangan Terdaftar No.: PEM-116 PE/WPJ.04/KP.0803/2007 tertanggal 28 Maret 2007, yang selanjutnya di beri tanda T-8;
9. Foto copy Surat Penagihan Hutang kedua yang di tujukan kepada Direktur Utama PT. Banguna Indonesia Sehat, tertanggal 10 Februari 2012, yang selanjutnya di beri tanda T-9;
10. Foto copy Surat Penagihan Hutang yang di tujukan kepada Direktur Utama PT. Banguna Indonesia Sehat, tertanggal 22 Maret 2012, yang selanjutnya di beri tanda T-10;

Menimbang, bahwa semua surat bukti tersebut (T-1 sampai dengan P-10) telah di bubuhi meterai cukup, dan semuanya telah di teliti di persidangan serta di cocokan dengan surat aslinya yang ternyata untuk bukti T-1, T-3, T-5, T-6, T-7, T-8, T-9, dan T-10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah sesuai dengan surat aslinya sedangkan untuk T-2 dan T-4 sesuai dengan foto copy/tidak ada asilnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam surat Jawabannya Tergugat telah mengajukan eksepsi, maka sebelum dipertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu dipertimbangkan mengenai eksepsi itu;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan eksepsi atas 2 (dua) hal, yaitu:

- A. Mengenai Kompetensi Relatif
- B. Mengenai Gugatan Kabur (obscure libel)

Ad. A. Mengenai Kompetensi Relatif

Menimbang, bahwa menurut Tergugat, Pengadilan Negeri Depok tidak berwenang mengadili perkara a quo, dan yang berwenang adalah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dengan alasan yang digugat (Tergugat) dalam perkara a quo adalah Perseroan Terbatas (PT), sehingga gugatan harus ditujukan kepada pengadilan negeri di tempat kedudukan dari PT itu, yaitu di Jakarta Selatan;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Penggugat telah mengajukan tanggapan sebagaimana dalam Repliknya, yang pada pokoknya menyatakan Pengadilan Negeri Depok berwenang mengadili perkara a quo, dengan alasan berdasarkan e-mail Tergugat kepada Penggugat pada hari Senin, 07 Januari 2013, subject: undangan RUPS, dengan attachment (lampiran) di dalamnya yaitu: Surat PT. BIS (in casu Tergugat) kepada Surawati Sudian (in casu kakak kandung Penggugat) No: 002/BIS-EXT/I/2013 tertanggal 08 Januari 2013, perihal: Rapat Umum Pemegang Saham (Bukti P-15), secara jelas tertulis agar seluruh pemegang saham PT. Bangun Indonesia Sehat, untuk hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham, yang akan dilaksanakan pada: Hari/Tanggal : Selasa, 14 Januari 2013, Waktu : 10.00 WIB, Tempat : Kantor PT. BIS, Graha Fernando, Jl. Akses kelapa dua UI No.88E. Berdasarkan Surat Kuasa Tergugat tertanggal 26 Februari 2013, telah pula disebutkan: "Yang bertandatangan dibawah ini: Nama : Dra. Tunjung Sukmaningrum,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : DIRUT PT. Bangun Indonesia Sehat (PT. BIS), Alamat:
Graha Fernando, Jl. Akses VI No. 88E, Kelapa Dua, Depok;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat mengenai kewenangan mengadili relatif maka berdasarkan Pasal 136 HIR/162 RBg Pengadilan harus mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, secara tegas menyebutkan sebagai pihak Tergugat adalah P.T. Bangun Indonesia Sehat (P.T. BIS), yaitu berupa Perseroan Terbatas (PT) yang merupakan Badan Hukum, bukan orang perseorangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti T-1 berupa asli Akta Notaris Widyatmoko, SH No. 26 Tgl 21 April 2008 Nama dan Tempat Kedudukan PT. Bangun Indonesia Sehat (PT. BIS) Berkedudukan di Jakarta Selatan (Pasal 1), tepatnya di Wisma Ritra Lt. 2 Jl. Warung Buncit Raya No. 6 Jakarta Selatan, yang ternyata bersesuaian pula dengan Bukti T-2 (foto kopi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)-Menengah), Bukti T-3 (asli Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas), Bukti T-4 (fotokopi Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak), T-5 dan T-6 (asli Surat Undangan Rapat Pemegang Saham), T-7 (asli Surat Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas), dan T-8 (asli Surat Keterangan Terdaftar dari direktur Jenderal Pajak);

Menimbang, bahwa berdasar Bukti P-1, P-2, P-3, dan P-4 (kesemuanya asli berupa Surat Kerjasama) yang diajukan oleh Penggugat sendiri dan sebagai dasar utama dari adanya gugatan wanprestasi ini (Posita 1 s.d. 4), ternyata secara jelas telah tertulis alamat Tergugat di Wisma Ritra Lt. 2 Jl. Warung Buncit Raya No. 6 Jakarta Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti T-5 dan T-6 dan pengakuan Penggugat dalam repliknya, Penggugat adalah termasuk salah seorang pemegang saham dan Komisaris di PT BIS (Tergugat), sehingga harus dianggap sangat mengetahui tempat kedudukan dari PT BIS (Tergugat);

Menimbang, bahwa adapun mengenai sanggahan Penggugat atas eksepsi Tergugat berdasarkan Bukti P-15 dan P-16 yang beralasan bahwa berdasarkan e-mail Tergugat kepada Penggugat pada hari Senin, 07 Januari 2013, yang merupakan undangan untuk Rapat Umum Pemegang Saham, secara jelas tertulis: Tempat di Kantor PT. BIS, Graha Fernando, Jl. Akses kelapa dua UI No.88E (Depok), maupun yang tercantum dalam Surat Kuasa Tergugat, menurut Majelis Hakim adalah bukan menunjukkan "tempat kedudukan" dari PT BIS,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melainkan hanya merupakan tempat rapat, kantor, ataupun alamat, yang memiliki makna yang berbeda dengan "tempat kedudukan";

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat merupakan PT, maka terhadapnya tunduk/terikat peraturan yang mengatur tentang PT, khususnya UU No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas;

Menimbang, bahwa oleh karenanya dan Penggugat sendiri sebagai pemegang saham, maka berlakulah ketentuan Ps. 61 (2) UU No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas:

- Sebagai Pemegang Saham berhak mengajukan gugatan tentang Perseroan ke Pengadilan Negeri apabila dirugikan karena tindakan perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat keputusan RNPS, Direksi atas Dewan Komisaris.
- Gugatan sebagai dimaksud pada ayat (1) di ajukan ke Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan di atas maka telah jelas bahwa "tempat kedudukan" dari Tergugat adalah di Jakarta Selatan yang bukan termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Depok;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat beralasan sehingga dapat diterima/dikabulkan, dan dengan demikian Pengadilan Negeri Depok tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi mengenai kompetensi relatif telah diterima/dikabulkan maka materi eksepsi selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat diterima/dikabulkan, maka gugatan Penggugat dalam pokok perkaranya tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut, dan gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dikabulkan, maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 136 HIR dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI

- Menerima/mengabulkan eksepsi Tergugat
- Menyatakan Pengadilan Negeri Depok tidak berwenang mengadili perkara ini

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 541.000, 00 (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok pada hari Senin, tanggal 01 Agustus 2013, oleh kami, MUH. DJAUHAR SETYADI, SH., MH sebagai Hakim Ketua, SAPTO SUPRIYONO, SH dan NURHADI, SH., MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok Nomor 18/Pen.Pdt.G/2013/PN.Dpk tanggal 07 Februari 2013 jo Nomor 18/Pen.Pdt.G/2013/PN.Dpk tanggal 22 Mei 2013, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 01 Agustus 2013 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh RESYA, SH.,M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

1. SAPTO SUPRIYONO, SH
MH

MUH. DJAUHAR SETYADI, SH.,

2. NURHADI, SH., MH

Panitera pengganti

RESYA, SH., MH

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- Administrasi	: Rp. 50.000,-
- Panggilan	: Rp. 450.000,-
- Meterai	: Rp. 6.000,-
- Redaksi	: <u>Rp. 5.000,- +</u>
Jumlah	: Rp. 541.000,-

(lima ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)